

PROSES PERKAWINAN ANAK DI LUAR NIKAH; STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SARANG 2

Naila Syakirotur Rizqiyah¹, M. Isa Ansori²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal (STAIKA) Sarang Rembang
Email ¹rizqiyahnaila@gmail.com, ²misaansori9@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is one of the religious practices prescribed by Islam, ordained by Allah SWT, and encouraged by the Prophet Muhammad SAW. It serves as a means to preserve lineage and ensure the continuation of generations in a manner sanctioned by Islamic law. The validity of a marriage depends on the fulfillment of specific conditions and requirements, one of which is the presence of a guardian, or wali, referred to as wali nikah. A marriage officiant, known as the penghulu, must take the issue of guardianship seriously and cannot make arbitrary decisions in determining the wali nikah. This study aims to analyze the procedures for determining the wali nikah for daughters born outside of marriage at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama, KUA) in Sarang 2, Lodan Wetan Village, Sarang District, Rembang Regency. An empirical legal research approach is used, involving field research to gain insight into the practical application of law in society. Data were collected through direct interviews with KUA officials, observations, and documentation. Primary data were obtained from interviews and observations, while secondary data were gathered from journals, books, the Quran, Hadith, and other relevant references. The analytical method employed is qualitative, with an inductive and descriptive approach. The results of this study indicate that in determining the wali nikah for daughters born outside of marriage, KUA Sarang 2 adheres to Islamic law and fiqh guidelines. At KUA Sarang 2, the role of the wali in marriage is to ensure its validity, with the closest male relative, known as wali nasab, serving as the legitimate wali for the bride. However, if the wali nasab cannot be present or does not meet the requirements, the role of the wali is assumed by the wali hakim, represented by the head of the KUA. The use of the wali hakim occurs after document verification and interviews to confirm the legitimacy of guardianship status. If a child is born less than six months after the parents' marriage, the wali nikah is assigned to the wali hakim, as the child has lineage only with the mother. This aligns with the view of Imam Shafi'i, who emphasizes that a biological father cannot serve as wali if the birth occurs within six months of marriage. However, this differs from the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that a father can act as wali nikah for a child born out of wedlock, regardless of the marriage duration. KUA Sarang 2 also uses authentic data in determining the wali nikah, especially in cases where an unregistered marriage (nikah siri) has taken place. This research is expected to provide insight for the community and relevant stakeholders regarding the provisions and procedures for determining wali nikah, as well as KUA's contribution in maintaining the quality of religious services.

Pernikahan adalah salah satu perkara atau ibadah yang telah disyariatkan agama Islam oleh Allah SWT dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini ditujukan sebagai bentuk menjaga suatu keturunan serta melanjutkan adanya keturunan dengan jalan yang telah dihalalkan oleh Agama Islam. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah dan tidaksahnya tersebut tergantung dengan syarat dan rukun yang dijalankan. Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya wali dalam pernikahan tersebut atau disebut dengan wali nikah. Bagi seorang penghulu tidak menganggap mudah masalah perwalian tersebut dan tidak sewenang wenang dalam mengambil keputusan tersebut dalam menentukan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sarang 2, Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, di mana penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memahami praktik hukum secara nyata dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas KUA, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, al-Quran, hadist, serta referensi terkait lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah, KUA Sarang 2 menggunakan panduan hukum Islam dan Fiqih. Di KUA Sarang 2, wali dalam pernikahan berfungsi untuk memastikan keabsahan pernikahan, dengan wali nasab sebagai wali yang sah, yaitu keluarga terdekat mempelai perempuan. Namun, jika wali nasab tidak bisa hadir atau memenuhi syarat, maka peran wali akan digantikan oleh wali hakim yang diwakili oleh Kepala KUA. Penggunaan wali hakim dilakukan setelah verifikasi dokumen dan wawancara untuk memastikan keabsahan status perwalian. Jika anak lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka wali nikah diambil alih oleh wali hakim, karena anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i yang menekankan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali jika jarak kelahiran kurang dari 6 bulan. Namun, ada perbedaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ayah dapat menjadi wali nikah jika anak lahir di luar pernikahan, terlepas dari usia pernikahan. KUA Sarang 2 juga menggunakan data autentik dalam menetapkan wali nikah, terutama jika ada pernikahan siri sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai ketentuan dan tata cara penetapan wali nikah, serta kontribusi KUA dalam menjaga kualitas layanan keagamaan.

Keywords: *Wali Nikah, KUA Sarang 2, Children Born Outside Marriage, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perkara yang disyariatkan dan dihalalkan oleh Allah melalui ajaran para Rasul-Nya. Pernikahan memiliki manfaat, baik dari sisi duniawi maupun ukhrawi, dan Allah menganugerahkan pasangan kepada manusia dari jenis mereka sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan serta mengharamkan zina yang merupakan dosa besar dan dapat mendatangkan murka Allah. Pernikahan juga berpengaruh besar terhadap status anak dalam pandangan

Islam.¹ Adapun salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah tanpa wali nikah tidak dapat melaksanakan pernikahan hal tersebut telah dijelaskan dalam KHI Pasal 19 bahwa “*wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya*”.² Oleh karena itu, pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali. Wali dalam pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan untuk memberikan izin dalam perkawinan. Wali dapat langsung melangsungkan akad nikah atau mewakilkan tugas ini kepada orang lain. Sebagian ulama menganggap wali sebagai rukun pernikahan, sementara yang lain melihatnya sebagai syarat sahnya pernikahan. Wali berperan sebagai pihak pertama dalam akad nikah karena memiliki wewenang untuk menikahkan mempelai perempuan dalam proses ijab. Sementara itu, pihak laki-laki berperan sebagai pihak kedua dalam proses qabul.

Dalam Hukum Islam, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai status wali dalam pernikahan. Ditegaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Pernikahan dianggap tidak sah jika lafad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki tidak disertai dengan kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang melaksanakan akad. Terdapat perbedaan antara fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, sehingga muncul pertanyaan: "Apakah anak tersebut sah atau tidak sebagai anak dari orang tuanya?" Selain itu, bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikah jika anak yang lahir tersebut adalah perempuan? Hal ini menjadi polemik di KUA, apakah mereka akan mengikuti pendapat fiqih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut dianggap sah sebagai anak dari kedua orang tuanya. Namun, menurut hukum fiqih, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ketentuan ini memiliki dua makna: pertama, anak yang lahir dari pernikahan yang sah dianggap sah, yang berarti jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka dia adalah anak yang sah dari pasangan suami istri tersebut, dan dengan demikian, ia adalah anak yang sah yang lahir setelah pernikahan.

Bagi seorang penghulu tidak menganggap mudah masalah perwalian tersebut dan tidak sewenang wenang dalam mengambil keputusan tersebut dalam menentukan wali nikah, sebab keputusan yang diambil berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan anak yang lahir diluar nikah yang nantinya akan menjadi dampak bagi generasi penerusnya. Tidak sedikit hal tersebut juga terjadi di lingkungan masyarakat. Lembaga KUA sangat sering mendapatkan kasus seperti ini dan yang paling penting dalam menangani masalah ini tidak hanya berdampak pada perwalian saja tetapi juga terhadap hak waris.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan masalah wali nikah bagi anak perempuan yang lahir diluar nikah dalam pelaksanaan ijab qobulnya, dengan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis menjadikan dengan judul “PROSES PERKAWINAN ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2)”.

¹ Abdul Rahman al ghozali, *fiqih munakahat* (Jakarta :Kencana,2012),cet ke 5 hlm. 32.

² Intruksi Presiden RI, *Komplikasi hukum islam*, (Bandung Fokus media, 2012), hlm. 5.

KAJIAN TEORI

Pernikahan

Nikah menurut etimologi *lajmu* yang artinya kumpul, nikah juga bisa diartikan sebagai *aqdu altawij* yang memiliki arti akad nikah, sedangkan secara terminology nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk saling menikmati kenikmatan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sesuai yang telah disyariatkan oleh agama islam. Pernikahan juga disebut sebagai menyatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan baik dari segi fisik maupun praktis yang artinya istri menjadikan laki laki sebagai suami begitu pula suami menjadikan wanita sebagai istri sebab tujuan menikah adalah menyatukan insan yang saling mencintai untuk saling memiliki dan menyatu. Dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari bahasa “kawin” yang artinya suatu akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara agama. Kata kawin umumnya lain digunakan untuk hewan berbeda dengan nikah laim digunakan oleh manusia karena memiliki keabsahan menurut agama, adat istiadat, hukum nasional. Pernikahan menurut kompilasi Hukum Islam yang maknanya sedikit ada perbedaan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tetapi tetap sejalan, pada Pasal 2 KHI tentang pernikahan yang berbunyi “Pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan sebagaimana telah disepakati oleh para ulama terdiri atas: a) Ada calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. B) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita. c) Ada dua orang saksi. d) Mahar(mas kawin). e) Shighat atau ijab kabul.

Dalam hal ini berbeda pendapat dengan pendapat imam hanafi hanya ada dua macam yaitu ijab dan kabul (dalam arti dilakukan oleh wali calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saja). Syarat-syarat pernikahan adalah dasar bagi sahya pernikahan itu sendiri apabila syarat syarat tersebut terpenuhi maka pernikahan tersebut sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Wali Nikah

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang menjadi pihak pertama dalam proses ijab qobul karena wali nikah mempunyai wewenang menikahkan perempuan dalam proses ijab ataupun orang yang melakukan ijab. Sedangkan pihak laki-laki yang akan menjadi pihak kedua atau yang melakukan kabul.⁴

Syarat Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai wali nikah pada pasal 19-23 KHI, pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 19 KHI

Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya.

Pasal 20 KHI

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Kamus Online/ Daring*).

⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *bukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta: kencana, 006), hlm. 69.

- a. Yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat menurut hukum islam yaitu beragama isla,berakal dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 1. Wali Hakim
 2. Wali Nasab

Pasal 21 KHI

1. Wali nasab terdiri dari 4 bagian dari yang didahulukan adalah sesuai dengat erat hubungan kekerabatan denga mempelai perempuan yang pertama kelompok laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah,kakek daripihak ayah dn seterusnya. Kedua kelompok dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah kelompok ketiga kelompok kerabat paman yakni saundara laki laki ayah,saudara seayah dan keturunan mereka,keempat kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek,dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua orang yang berhak menjadi wali maka yang dipilih adalah yang kekerabatannya paling dekat dengan calon mempelai perempuan.
3. Apabila derajat kekerabatannya sama maka yang berhak menjadi wali nikah adalah yang lebih tua dan memenuhi syarat.

Pasal 22 KHI

Apabila terdapat wali nikah yang paling berhak tapi belum memenuhi syarat sebagai wali nikah karena alasan tuna rungu,tuna wicara atau alaan yang lainnya maka yang menjadi wali nikah bergeser pada wali nikah ke derajat berikutnya.

Macam – Macam Wali Nikah

Dalam hukum perwalian menurut para fuqaha, terdapat berbagai jenis perwalian yang mencakup urusan harta, jiwa, atau kombinasi keduanya. Perwalian dalam pernikahan termasuk dalam perwalian jiwa, yang dibagi menjadi:⁵

1. Walayatul Ijabr: Hak wali yang dapat memaksa, terdiri dari empat sebab: hubungan keluarga, raja/penguasa, imamah, dan pembebasan budak.
2. Walayatul Ikhtiyar: Hak wali untuk memilih atau menyetujui siapa yang akan menjadi wali nikah, disebut juga wali mukhoyar.

Menurut Imam Syafi'i, wali dalam pernikahan terbagi menjadi:

- Wali Nasab: Wali karena hubungan darah, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dan 22, yang menentukan urutan kekerabatan dari ayah, kakek, hingga saudara dan paman dari pihak ayah.
- Wali Hakim: Bertindak jika wali nasab tidak ada atau tidak mampu, berdasarkan Pasal 23.
- Wali Tahkim: Wali yang diangkat oleh calon suami/istri.
- Wali Maula: Wali untuk budak yang dimerdekakan.

Dalam Madzhab Syafi'i, urutan wali adalah: ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya hingga hakim jika wali lainnya tidak ada.

⁵ Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 2, 2022, 12824.

Anak di Luar Nikah

Secara etimologis, istilah "anak luar nikah" terdiri dari dua kata: "anak" dan "luar nikah." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "anak" diartikan sebagai keturunan, yaitu manusia yang masih kecil dan dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan dianggap tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah ini disebut sebagai anak zina atau anak li'an. Para ulama mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan istrinya, yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Segala persetubuhan yang dilakukan dalam keadaan di luar pernikahan adalah zina.⁶

Nasab Anak di Luar Nikah

Hubungan perihal nasab anak ini merupakan hal yang sangat penting untuk tetap menjaga hubungan di dalam keluarga. Kenasaban ialah suatu hak bagi anak yang dilahirkan ke dalam dunia. Menjaga suatu nasab adalah tujuan yang ada pada syari'at Islam yang ke lima atau disebut dengan *al-daruriyah al khamis*. Syari'at dalam Islam tersebut melarang bagi seorang ayah yang mengingkari kenasaban terhadap seorang anaknya sendiri dan haram bagi ibu dalam menasabkan anak kepada seseorang yang tidak ayahnya. Kenasaban inilah dinyatakan sebagai hak seorang anak dan juga sebagai dasar dalam penentuan wali nikah nantinya. Terkhususnya dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan ini harus diketahui terlebih dahulu mengenai kenasaban yang dimiliki anak tersebut dengan ayah biologisnya, sah atau tidaknya status dalam pernikahan orang tua tersebut.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis praktik hukum secara nyata. Dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sarang 2, Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan petugas KUA, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal, buku, Al-Qur'an, hadis, serta referensi terkait untuk mendukung temuan primer. Pengumpulan data mencakup wawancara dengan staf KUA, observasi terstruktur, dan analisis dokumen yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif dan deskriptif untuk mengolah, mengorganisir, serta menginterpretasikan data terkait prosedur hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah.

⁶ Haya Zabidi dan Siti Khadijah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar", Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5 No. 1, 2020, 30-31.

⁷ Diana Putri Aprillia, *Keharmonisan rumah tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), hlm. 87.

PEMBAHASAN

Wali adalah salah-satu rukun dalam prosesi pernikahan tanpa adanya wali pernikahan tidak dapat terlaksana karena wali nikah adalah hal yang wajib bagi perempuan yang hendak menikah apabila tidak ada wali maka akan cacat hukum pernikahan. Seorang wali yang bisa menjadi wali dalam pernikahan adalah wali yang paling dekat atau wali yang paling berhak yaitu yang memiliki 46 hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Berikut beberapa ketentuan dalam penggantian wali nikah:

1. Wali Adhal (Wali yang Menolak Tanpa Alasan Syar'i)
 - Sebab: Wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang sah atau syar'i, misalnya karena ketidaksetujuan yang tidak beralasan terhadap calon mempelai laki-laki atau masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan hukum Islam.
 - Ketentuan: Dalam hal wali menolak tanpa alasan syar'i, wali tidak dapat menahan pernikahan jika mempelai perempuan dan calon suaminya memenuhi syarat sah menikah. Hukum Islam mengatur bahwa jika wali adhal, maka hak perwalian bisa dialihkan kepada wali hakim untuk melindungi hak mempelai perempuan.
 - Proses: KUA akan memberi kesempatan kepada wali untuk menyampaikan alasan penolakannya. Jika setelah musyawarah atau mediasi wali tetap menolak tanpa alasan yang sah, KUA akan menetapkan wali hakim sebagai pengganti untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
2. Wali Tidak Ada Nasab (Tidak Punya Wali Nasab yang Sah)
 - Sebab: Dalam beberapa kasus, seorang calon mempelai perempuan tidak memiliki wali dari garis keturunan karena semua wali yang mungkin ada sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat. Ini biasanya terjadi pada perempuan yatim piatu atau tidak memiliki saudara laki-laki dan kerabat laki-laki lainnya.
 - Ketentuan: Islam menetapkan bahwa seorang perempuan harus memiliki wali dalam pernikahannya. Apabila wali nasab tidak ada, wali hakim dari KUA diizinkan untuk menjadi wali pengganti.
 - Proses: KUA akan melakukan pemeriksaan administrasi dan memastikan tidak ada wali nasab yang tersisa. Setelah itu, KUA akan mengeluarkan surat penetapan untuk wali hakim, yang kemudian berwenang untuk menikahkan mempelai perempuan.
3. Wali yang Tempat Tinggalnya Jauh
 - Sebab: Jika wali tinggal terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, misalnya berada di luar negeri atau di tempat terpencil yang sulit dijangkau, maka dibutuhkan wali pengganti.
 - Ketentuan: Dalam kondisi seperti ini, wali tetap berhak menjadi wali, namun bisa memberikan kuasa kepada orang lain (biasanya seorang wakil dari wali asli) atau wali hakim.
 - Proses: Wali asli akan mengirimkan surat kuasa yang menyatakan penunjukan wali wakil atau wali hakim di KUA. Jika wali asli tidak bisa memberikan kuasa, wali

hakim akan ditunjuk oleh KUA berdasarkan peraturan untuk memfasilitasi akad nikah.

4. Wali yang Tidak Diketahui Keberadaannya

- Sebab: Jika wali tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, maka pernikahan bisa mengalami kendala, karena peran wali nasab tidak bisa dilaksanakan.
- Ketentuan: Apabila telah dilakukan usaha pencarian yang wajar tetapi wali tetap tidak ditemukan, wali hakim dapat menjadi pengganti untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.
- Proses: Pihak KUA bersama keluarga calon mempelai perempuan akan melakukan pencarian terhadap wali selama beberapa waktu. Jika hasilnya nihil, KUA akan mengeluarkan izin penunjukan wali hakim.

Daftar Wali Hakim KUA Sarang 2 Tahun 2021-2024

Keterangan	Banyak Wali
Wali Adhol	5 orang
Wali tidak ada nasab	20 orang
Wali yang tempat tinggalnya jauh	10 orang
Wali tidak tau keberadaannya	4 orang

Prosedur dan Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak Yang Lahir Diluar Nikah di KUA Sarang 2

Terdapat beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh penghulu dan Kepala KUA mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah. Dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat serta ketentuan. Dari beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh penghulu dalam mealkukan pernikahan di KUA Sarang 2 dimana perempuan itu hasil anak yang lahir diluar nikah, Apabila perempuan yang lahir diluar pernikahan, maka anak perempuan tersebut tidak memiliki nasab dengan ayahnya melainkan hanya bernasab dengan ibunya tetapi pihak keluarga menutupi hal tersebut Dalam penentuan wali nikah tersebut pihak KUA akan menggunakan wali Hakim sebagai wali nikahnya. Penghulu pada KUA ini berpedoman dengan Hukum perspektif Islam bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan maka ketika menikah tidak dibolehkan ayahnya atau ayah biologis anak perempuan tersebut menjadi wali nikah dan wali nikah bagi anak perempuan tersebut harus digantikan oleh wali Hakim. Pernyataan diatas dalam penentuan wali nikah terdapat pula dengan pernyataan Imam Syafi'i.

Menurut pendapat penghulu di KUA dalam penentuan wali nikah anak yang lahir diluar nikah wali hakim dimana yang menjadi wali hakim adalah penghulunya sendiri atau kepala KUA. Namun terdapat beberapa pendapat yang berbeda baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Madzhab lainnya. Menurut KHI pasal 33 yang berbunyi “*Anak*

yang dilahirkan diluar pernikahan meskipun pernikahan baru berusia 1 hari maka ayahnya dapat menjadi wali nikah". Ketentuan tersebut juga terdapat pada pasal 99 (a) yang menyatakan bahwa anak tersebut sah dimata hukum dan tidak ada larangan ayahnya untuk menjadi wali nikah. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i apabila suatu pernikahan yang usia lebih dari 6 bulan anaknya sudah lahir maka bapaknya dapat menjadi wali. Namun, jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan pernikahan makan harus digantikan oleh wali Hakim. Dan dari KUA juga menyatakan apabila suatu pernikahan disembunyikan agar tidak diketahui kehamilan diluar nikah maka digunakanlah data autentik meskipun pernah dilakukannya pernikahan siri. KUA Sarang 2 dalam menentukan suatu perkara wali pernikahan diluar nikah ini mendasarkan pedoman Fiqih atau Hukum Perspektif Islam.

Sebagaimana yang terdapat pada gambar 4.2 mengenai tahapan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir diluarnikah berikut penjelasannya:

1. Pendaftaran Pernikahan:

Calon mempelai wanita dan keluarga mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Sarang 2 dengan membawa dokumen-dokumen administratif, termasuk akta kelahiran dan buku nikah orang tua.

2. Verifikasi Data Awal:

Pihak KUA melakukan pengecekan dokumen yang diajukan, khususnya mengecek kesesuaian antara tanggal lahir calon mempelai wanita dengan tanggal pernikahan orang tuanya. Jika ditemukan indikasi pernikahan orang tua dilakukan setelah kelahiran atau kurang dari enam bulan dari kehamilan, KUA akan melakukan klarifikasi lebih lanjut.

3. Wawancara dengan Calon Mempelai dan Keluarga:

Pihak KUA mewawancarai calon mempelai wanita dan keluarganya. Pertanyaan difokuskan pada status kelahiran untuk memastikan bahwa calon mempelai wanita lahir di luar ikatan pernikahan. KUA juga mengonfirmasi alasan keterlambatan pernikahan orang tua terkait status nasab.

4. Pengakuan Status Kelahiran:

Jika keluarga dan calon mempelai wanita mengakui bahwa calon mempelai lahir di luar nikah, KUA mencatat hal ini sebagai dasar untuk menentukan perwalian. Pengakuan ini juga dicatat untuk memastikan keterbukaan data demi menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

5. Penetapan Wali Hakim:

Berdasarkan prinsip hukum Islam yang berpedoman pada Mazhab Syafi'i, yang tidak mengakui nasab anak perempuan yang lahir di luar nikah kepada ayah biologisnya, KUA menetapkan wali hakim sebagai wali nikah. Proses ini sesuai

dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33 yang menyatakan bahwa wali anak di luar nikah adalah wali hakim.

6. Proses Administratif Penunjukan Wali Hakim:

KUA Sarang 2 mengajukan permohonan resmi penetapan wali hakim kepada kepala KUA atau pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, wali hakim akan ditugaskan untuk memimpin akad nikah.

7. Pelaksanaan Akad Nikah:

Dengan kehadiran wali hakim yang telah ditunjuk, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim sebagai perwakilan sah dalam proses pernikahan, sehingga pernikahan dianggap sah dalam pandangan hukum Islam dan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

8. Pencatatan dan Penyelesaian Administratif:

Setelah akad nikah, KUA mencatat pernikahan sesuai data yang telah diverifikasi untuk memastikan tidak adanya kekeliruan dalam pencatatan. KUA memastikan seluruh prosedur telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sarang 2 ini memberikan ketentuan pula dengan anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau akibat dengan perbuatan zina maka untuk wali pernikahannya dialihkan kedalam wali hakim tidaklah perkara yang mudah Namun, tidak memberikan ketidakmungkinan bagi anak yang dilahirkan diluar nikah dapat menggunakan ayah biologisnya sebagai wali pernikahannya tersebut atas dasar dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila pihak keluarga ini tetap memaksa pakai wali nasab atas dasar KHI, Oleh karena itu, pernikahan bagi anak yang lahir diluar nikah di KUA kecamatan Sarang 2 dialihkan kedalam wali hakim sesuai dengan ketentuan Fiqih Munakahat dan Perspektif Hukum Islam yang telah disetujui di Indonesia yang dianggap paling efektif diperlakukan pada umat islam dan sudah menjadi pegangan KUA-KUA diseluruh indonesia, memang dalam hal ini ada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan dan Hukum Kompilasi keluarga Islam tetapi bagi kepala KUA menimbulkan dilema dalam penentuan urusan wali ini tetapi pada akhirnya tetap merujuk pada Hukum Islam.

Adapun metode istinbath yang dilakukan KUA ini mengacu pada fiqih munakahat dan kitab-kitab rujukan seperti Bughyatul Musytarsidin yang menyatakan bahwa sedikit-dikitnya orang hamil adalah usia kandungan 6 bulan, dalam berijtihad juga merujuk pada pendapat Imam Syafi'i karena menjadi pegangan pada KUA Sarang 2 sehingga wali bagi anak yang lahir sebelum 6 bulan adalah wali hakim.⁸

Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir di Luar Nikah di KUA Kecamatan Sarang 2

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menegaskan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah". Dari

⁸ Bapak Amin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2024.

pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya. Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan pertama, apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka proses pernikahannya menggunakan wali hakim (Kepala KUA). Kedua, apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka proses pernikahannya boleh menjadikan ayah biologisnya menjadi wali. Karena di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang jelas dalam pasal tersendiri untuk memeriksa akte kelahiran dan buku nikah orang tuanya sehingga dapat ditentukan kelahirannya apakah mendahului pernikahannya atau tidak yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Bagi penghulu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Indonesia merupakan Negara hukum jadi setiap penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada Undang-undang yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas.

Oleh karena itu Undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain penghulu sebagai aparatur pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi wali dalam pernikahan di KUA Sarang 2 adalah sebagai unsur wajib yang memastikan keabsahan pernikahan, di mana wali nasab, yang merupakan keluarga terdekat mempelai perempuan, biasanya menjadi pilihan utama. Namun, jika wali nasab tidak memenuhi syarat, tidak hadir, atau berada jauh, peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim yang diwakili oleh Kepala KUA setelah proses verifikasi ketat. Penggunaan wali hakim juga berlaku jika wali tidak memiliki hubungan nasab atau menolak tanpa alasan syar'i. Selain itu, penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Sarang 2 menggunakan wali hakim sebagai solusi, mengingat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sesuai ketentuan Mazhab Syafi'i. Prosedur ini memastikan keabsahan pernikahan sesuai hukum Islam dan hukum negara, memberikan pendekatan yang hati-hati terhadap kompleksitas hukum nasab bagi anak yang lahir di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 006), hlm. 69
- Abdul Rahman al ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2012).
- Bapak Amin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2024.
- Diana Putri Aprillia, *Keharmonisan rumah tangga Pasangan Yang Hamil Diluar Nikah* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).
- Haya Zabidi dan Siti Khadijah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar”, *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 5 No. 1, 2020, 30-31.
- Intruksi Presiden RI, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung Fokus media, 2012).
- Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, “Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022, 12824.